

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2015

PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NO.6,LD.2015/NO...,NO.REG.PERDA.1/MURA/2015: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta ketentuan Pasal 150 huruf c jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutannya. Selain itu juga diatur tentang Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan, Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Selain Tata Cara tersebut juga diatur Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi, Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Pemanfaatan dan Insentif Pemungutan, begitu juga mengenai Penyidikan dan Ketentuan Pidana
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan pelaksanaan perda ini akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
 - Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini tentang hal-hal tertentu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.